



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diah Ayu Annisya Alias Nisa;
2. Tempat lahir : Medan (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semeru Pirdam Jalur II Kepenghuluan Bagan

Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIAH AYU ANNISYA Als NISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAH AYU ANNISYA Als NISA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kas harian.
- 2 (dua) lembar buku bon Cantik Manis.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Danamon.

Dikembalikan kepada CV. Anugrah Niaga Baru.

4. Membebani terdakwa **DIAH AYU ANNISYA Als NISA** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **DIAH AYU ANNISYA Als NISA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jl. Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 September 2017, terdakwa diangkat menjadi Karyawan CV. Anugrah Niaga Baru sebagai Kasir dan mendapat upah/gaji sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penyetoran uang perusahaan ke rekening Bank CV. Anugrah Niaga Baru.

Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor, CV. Anugrah Niaga Baru memiliki sejumlah pekerja lapangan (sales) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang (produk) ke sejumlah toko kemudian menagih uang hasil penjualan dari toko-toko tersebut untuk selanjutnya disetorkan kepada terdakwa selaku Kasir pada CV. Anugrah Niaga Baru, namun uang perusahaan yang telah diterima oleh terdakwa dari pekerja lapangan (sales) tersebut, sebagiannya tidak disetorkan ke rekening Bank milik perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk menutupi selisih jumlah saldo kas pada pembukuan, terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif dengan barang dan kuantitas yang sama senilai ± 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, Sdri. PUTRI DEVI NOPITA SARI yang bertugas sebagai Tim Audit CV. Anugrah Niaga Baru melakukan pengecekan terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai ± Rp. 53.934.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, CV. Anugrah Niaga Baru mengalami kerugian sekira Rp. 105.384.000,- (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **DIAH AYU ANNISYA AIS NISA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DIAH AYU ANNISYA AIS NISA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jl. Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 September 2017, terdakwa diangkat menjadi Karyawan CV. Anugrah Niaga Baru sebagai Kasir dan mendapat upah/gaji sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penyetoran uang perusahaan ke rekening Bank CV. Anugrah Niaga Baru.

Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor, CV. Anugrah Niaga Baru memiliki sejumlah pekerja lapangan (sales) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang (produk) ke sejumlah toko kemudian menagih uang hasil penjualan dari toko-toko tersebut untuk selanjutnya disetorkan kepada terdakwa selaku Kasir pada CV. Anugrah Niaga Baru, namun uang perusahaan yang telah diterima oleh terdakwa dari pekerja lapangan (sales) tersebut, sebagiannya tidak disetorkan ke rekening Bank milik perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk menutupi selisih jumlah saldo kas pada pembukuan, terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif dengan barang dan kuantitas yang sama senilai ± 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, Sdri. PUTRI DEVI NOPITA SARI yang bertugas sebagai Tim Audit CV. Anugrah Niaga Baru melakukan pengecekan terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai ± Rp. 53.934.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, CV. Anugrah Niaga Baru mengalami kerugian sekira Rp. 105.384.000,- (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **DIAH AYU ANNISYA AIS NISA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Budi Setia Negara Alias Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Supervisor di CV. Anugrah Niaga Baru;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan milik CV. Anugrah Niaga Baru sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jalan Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 September 2017, Terdakwa diangkat menjadi Karyawan CV. Anugrah Niaga Baru sebagai Kasir dan mendapat upah/gaji sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penyetoran uang perusahaan ke rekening Bank perusahaan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 yakni pada saat dilakukan pengecekan keuangan perusahaan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dimana uang perusahaan yang telah diterima oleh Terdakwa dari pekerja lapangan (sales), sebagiannya tidak disetorkan ke rekening Bank milik perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi selisih jumlah saldo kas pada pembukuan;
- Bahwa Terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif terhadap Toko Cantik Manis dengan barang dan kuantitas yang sama senilai kurang lebih Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit ditemukan bon faktur sebanyak 2 (dua) lembar yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanggal 2 Oktober 2019, saksi Putri Devi Nopita Sari yang bertugas sebagai Tim Audit perusahaan melakukan pengecekan terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp53.934.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa besarnya uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan arisan online;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada mendapat izin/persetujuan dari perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Anugrah Niaga Baru mengalami kerugian sekira Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Putri Devi Nopita Sari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Tim Audit Keuangan di CV. Anugrah Niaga Baru;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan milik CV. Anugrah Niaga Baru sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jalan Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 September 2017, Terdakwa diangkat menjadi Karyawan CV. Anugrah Niaga Baru sebagai Kasir dan mendapat upah/gaji sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penyetoran uang perusahaan ke rekening Bank perusahaan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 yakni pada saat dilakukan pengecekan keuangan perusahaan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dimana uang perusahaan yang telah diterima oleh Terdakwa dari pekerja lapangan (sales), sebagiannya tidak disetorkan ke rekening Bank milik perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi selisih jumlah saldo kas pada pembukuan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif terhadap Toko Cantik Manis dengan barang dan kuantitas yang sama senilai kurang lebih Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit ditemukan bon faktur sebanyak 2 (dua) lembar yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanggal 2 Oktober 2019, Saksi melakukan pengecekan terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai kurang lebih Rp53.934.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa besarnya uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan arisan online;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada mendapat izin/persetujuan dari perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Anugrah Niaga Baru mengalami kerugian sekira Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Indra Syahputra Alias Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja lapangan di CV. Anugrah Niaga Baru;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan milik CV. Anugrah Niaga Baru sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jalan Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang setoran yang Saksi kutip dari toko-toko, Saksi setorkan ke kasir dan ternyata selama ini uang tersebut tidak disetorkan ke Bank pada akhir bulan dan tutup buku ternyata setelah di cek pembukuan ada yang tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beres dan sewaktu di cek ternyata benar bukti dari pembukuan dengan rekening koran ternyata tidak sesuai;

- Bahwa untuk masalah selisih saldo pembukuan uang kas, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya petugas lapangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Erwin Hasibuan Alias Ewin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja lapangan di CV. Anugrah Niaga Baru;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan milik CV. Anugrah Niaga Baru sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jalan Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang setoran yang Saksi kutip dari toko-toko, Saksi setorkan ke kasir dan ternyata selama ini uang tersebut tidak disetorkan ke Bank pada akhir bulan dan tutup buku ternyata setelah di cek pembukuan ada yang tidak beres dan sewaktu di cek ternyata benar bukti dari pembukuan dengan rekening koran ternyata tidak sesuai;

- Bahwa untuk masalah selisih saldo pembukuan uang kas, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya petugas lapangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan milik CV. Anugrah Niaga Baru sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jalan Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 September 2017, Terdakwa diangkat menjadi Karyawan CV. Anugrah Niaga Baru sebagai Kasir dan mendapat upah/gaji sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penyetoran uang perusahaan ke rekening Bank perusahaan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 yakni pada saat dilakukan pengecekan keuangan perusahaan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dimana uang perusahaan yang telah diterima oleh Terdakwa dari pekerja lapangan (sales), sebagiannya tidak disetorkan ke rekening Bank milik perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi selisih jumlah saldo kas pada pembukuan;
- Bahwa Terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif terhadap Toko Cantik Manis dengan barang dan kuantitas yang sama senilai kurang lebih Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit ditemukan bon faktur sebanyak 2 (dua) lembar yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanggal 2 Oktober 2019, saksi Putri Devi Nopita Sari yang bertugas sebagai Tim Audit perusahaan melakukan pengecekan terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai kurang lebih Rp53.934.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan arisan online;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, tidak ada mendapat izin/persetujuan dari perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sekira Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kas harian;
- 2 (dua) lembar buku bon Cantik Manis;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Danamon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan milik CV. Anugrah Niaga Baru sejak Juli 2019 sampai dengan September 2019, di Kantor CV. Anugrah Niaga Baru Jalan Jenderal Sudirman No. 41 B Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 September 2017, Terdakwa diangkat menjadi Karyawan CV. Anugrah Niaga Baru sebagai Kasir dan mendapat upah/gaji sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penyetoran uang perusahaan ke rekening Bank perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang perusahaan yang telah diterima oleh Terdakwa dari pekerja lapangan (sales), sebagiannya tidak disetorkan ke rekening Bank milik perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi selisih jumlah saldo kas pada pembukuan;
- Bahwa Terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif terhadap Toko Cantik Manis dengan barang dan kuantitas yang sama senilai kurang lebih Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 perusahaan baru mengetahuinya pada saat dilakukan pengecekan keuangan perusahaan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit ditemukan bon faktur sebanyak 2 (dua) lembar yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Putri Devi Nopita Sari yang bertugas sebagai Tim Audit perusahaan melakukan pengecekan terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai kurang lebih Rp53.934.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan arisan online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, tidak ada mendapat izin/persetujuan dari perusahaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Diah Ayu Annisya Alias Nisa** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” (toe eigenen) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir di CV. Anugrah Niaga Baru dan mendapat upah/gaji sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penyetoran uang perusahaan ke rekening Bank perusahaan. Bahwa dari bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019 Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan yang telah diterima oleh Terdakwa dari pekerja lapangan (sales), sebagiannya tidak disetorkan ke rekening Bank milik perusahaan serta Terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif terhadap Toko Cantik Manis dengan barang dan kuantitas yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai kurang lebih Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Tim Audit perusahaan melakukan pengecekan keuangan dan ditemukan bon faktur sebanyak 2 (dua) lembar yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan juga pengecekan terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai kurang lebih Rp53.934.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang milik CV. Anugrah Niaga Baru sejumlah Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) karena uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukan miliknya, dimana uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun berada dalam penguasaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa selaku kasir CV. Anugrah Niaga Baru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dinilai telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain karena sebagai pihak yang tidak berhak atas uang sejumlah Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan arisan online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana adalah:

1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
3. Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia memulai dengan mengambil antena radio, speaker radio, dan peralatan lainnya, sehingga sepenuhnya perbuatan tersebut ketika radio tersebut telah berhasil diambil si pelaku secara utuh;

Menimbang, bahwa dari contoh kasus tersebut, diketahui hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio atau dengan kata lain hanya satu perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban kepada si pelaku yaitu mengambil radio;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kasir di CV. Anugrah Niaga Baru kurang lebih 2 (dua) tahun, sejak bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019, Terdakwa tidak menyetorkan sebagiannya uang perusahaan yang telah diterima oleh Terdakwa dari pekerja lapangan (sales) ke rekening Bank milik perusahaan serta Terdakwa membuat Faktur Penjualan Fiktif terhadap Toko Cantik Manis dengan barang dan kuantitas yang sama senilai kurang lebih Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Tim Audit perusahaan melakukan pengecekan keuangan dan ditemukan bon faktur sebanyak 2 (dua) lembar yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga juga terhadap saldo kas dengan rekening koran dari Bank Danamon, yang mana pada tanggal 13 September 2019, ditemukan selisih uang senilai kurang lebih Rp53.934.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa. Maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kas harian, 2 (dua) lembar buku bon Cantik Manis dan 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Danamon adalah barang-barang CV. Anugrah Niaga Baru, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Diah Ayu Annisya Alias Nisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diah Ayu Annisya Alias Nisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kas harian;
 - 2 (dua) lembar buku bon Cantik Manis;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Danamon;

Dikembalikan kepada CV. Anugrah Niaga Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.
Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)